

ABSTRAK

Alifiani Nurhabibah. 2023. Pelaksanaan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H dan (II) Imam Alfiannoor, M.H.I.

Kata Kunci: Pesta Perkawinan, Adat Jawa.

Istilah resepsi perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah *Walimatul Ursy*. Salah satu adab *walimatul ursy* adalah tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta dan makanan agar terhindar dari perbuatan mubazir. Pada saat ini sebagian besar menyelenggarakan dengan berlebih-lebihan. Begitupun dalam melakukan sebuah tradisi diperlukan beberapa bahan/makanan yang nantinya terbuang sia-sia. Seperti halnya pada pelaksanaan pesta perkawinan menggunakan tradisi adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Seperti apa rangkaian acara pesta perkawinan dan pandangan hukum Islam mengenai pesta perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu serta mengetahui latar belakang masyarakat menggunakan tradisi tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan "*field research*". Menggunakan pendekatan kualitatif, melalui penelitian ini penulis ingin memperoleh pengetahuan lebih mendalam terkait dengan fenomena tradisi adat Jawa dalam penyelenggaraan pesta perkawinan dengan subjek penelitian diantaranya para tokoh adat dan masyarakat sebagai pelaku.

Berdasarkan metode yang digunakan, hasil penelitian ini sebagai berikut; *pertama*, rangkaian acara pesta perkawinan adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu diawali dengan prosesi akad nikah, dilanjutkan dengan prosesi *temu manten*, Sungkeman, dan *Dulang-dulangan*. *Kedua*, latar belakang masyarakat Kecamatan Karang Bintang menggunakan tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan adalah melestarikan tradisi adat Jawa, adanya rasa takut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagai simbol lepasnya tanggung jawab orangtua kepada anaknya, khususnya pada tradisi sungkeman. *Ketiga*, hal-hal yang tidak sesuai dengan adab *walimatul urs* adalah; pengantin wanita tidak menutup aurat dan beberapa tamu undangan berdandan berlebihan, terjadi ikhtilat (pembauran) antara laki-laki dan perempuan, perbuatan mubazir pada prosesi pecah telur dan hidangan sesajen serta perbuatan syirik dan khurafat. Dari segi *'urf*, tradisi yang tergolong kedalam *'urf shahih* seperti tradisi *temu manten* yang tidak menggunakan hidangan sesajen, sungkeman dan *dulang-dulangan* (mubah) boleh dilakukan oleh masyarakat sebagai umat Islam. Tradisi yang tergolong kedalam *'urf fasid* yaitu tradisi *temu manten* yang menggunakan hidangan sesajen sebaiknya dihindari karena mengandung banyak kemudharatan serta bertentangan dengan dalil syara'.